

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**

**Draf
TESIS**

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

**Nama : YELLI VAVORINI
NPM : 2110018412029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH
KABUPATEN BUNGO

TESIS

Oleh :


Yelli Vavorini
NPM. 2110018412029

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2024


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




(Dr. Maiyestati, S.H., M.H.)



(Dr. Zarfinal, S.H., M.H.)

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



(Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH
KABUPATEN BUNGO

Oleh :

Yelli Vavorini
NPM : 2110018412029

Telah dipertahankan didepan Tim Pengujipada tanggal 23 Februari 2024
dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

Ketua




Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum.


Anggota



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

No. Reg. 007/MH/Kes/81/III-2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yelli Vavorini

NPM : 2110018412029

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kesehatan

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH
KABUPATEN BUNGO

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang di tetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh memlalui pengujian tesis ini.

Padang,08 Maret 2024

(Yelli Vavorini)
2110018412029

**LEGAL PROTECTION OF PATIENTS' RIGHTS IN HEALTH SERVICES
AT THE TANAH TUMBUH PUSKESMAS IN BUNGO DISTRICT**

Yelli Vavorini¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : yellivrini@gmail.com

ABSTRACT

Health services are closely related to the rights and obligations that must be received by patients where these rights and obligations are provided by the Puskesmas. Problem formulation: 1. How is the legal protection of patient rights in services at the Tanah Tumbuh Health Center, Bungo Regency? 2. What are the obstacles of the health center in protecting the patient's right to health services at the Tanah Tumbuh Health Center ? 3. What are the efforts made by patients if the health services provided by the Tanah Tumbuh Health Center do not fulfill the patient's rights? juridical sociological research type (Sisio-Legal Research). The data used is Primary data obtained from interviews. Secondary data obtained from document studies. The data collected and processed using the qualification analysis method. From the results of the study it can be concluded that the Tanah Tumbuh Health Center of Bungo Regency provides legal protection to patients to get their rights in health services. Obstacles faced in conducting health services such as lack of human resources, lack of medical support personnel, miscommunication between doctors and patients. Efforts made in overcoming these problems improve the performance of medical personnel, provide a box of suggestions and complaints, simplify the service system of compensation or responsibility if there are patients who feel harmed both material and cost losses.

Keywords: Legal Protection, Patient Rights and Obligations, Authority of Health Center

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO

Yelli Vavorini¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Magister, Fakultas Hukum universitas Bung Hatta

Email : yellivrini@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan Kesehatan sangat erat hubungannya dengan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh pasien yang di mana hak dan kewajiban ini diberikan oleh pihak Puskesmas. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ?, 2. Apa saja kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh ?, 3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pasien apabila pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Tanah Tumbuh tidak memenuhi hak pasien ? jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio-Legal Research*). Data yang digunakan adalah data Primer yang di peroleh dari wawancara. Data sekunder di peroleh dari studi dokumen. Data yang dikumpulkan dan di olah menggunakan metode *analisis kualifikasi*. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan Puskesmas Tanah Tumbuh kabupaten Bungo memberikan perlindungan hukum terhadap pasien untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan Kesehatan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan Kesehatan seperti kekurangan sumber daya manusia, tenaga penunjang medis yang kurang, miskomunikasi antara dokter dan pasien. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut memperbaiki kinerja tenaga medis, menyediakan kotak saran dan aduan, menyederhanakan system pelayanan ganti rugi atau tanggung jawab jika ada pasien yang merasa di rugikan baik materi dan kerugian biaya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban Pasien, Kewenangan Puskesmas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO**”. Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan semangat moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H. M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Zarfinal, S.H. M.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Pihak Manajemen Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan staf fungsional dokter yang sudah memberi informasi dan membantu dalam penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua, Alm ayahanda dan Alm Ibunda atas limpahan doa, kasih sayang dan ridho kepada penulis.
8. Terimakasih juga untuk doa dan suportnya anak-anakku tersayang Alya Zahira Elfarini, Ashila Ghania Elfarini, Arman Radytia Elfistoni.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum kesehatan serta mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 28 Januari 2024

(Yelli Vavorini)

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Sampling	15

6. Teknik Analisa Data.....	16
-----------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	24
3. Tujuan Perlindungan Hukum	26

B. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

1. Pengertian Pasien	28
2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	29

C. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pengertian dan Jenis Pelayanan Kesehatan.....	37
2. Fasilitas Yankes	40
3. Pusat Kesehatan Masyarakat.....	52
4. Tenaga Kesehatan	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo	63
B. Kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh	71
C. Upaya-upaya yang dapat ditempuh pasien apabila hak mereka tidak terpenuhi oleh Puskesmas Tanah Tumbuh.....	74

BAB IV SIMPULAN

A. Simpulan	81
B. Saran	82

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini dokter sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter dan tenaga medis sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Karena dari profesi inilah (khususnya dokter) banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta

keluarganya yang sedang menderita sakit.¹

Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan hukum ini yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidak-tidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu. Timbulnya dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien.²

Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dan pasien dalam pelayanan kesehatan lazim disebut dengan transaksi terapeutik. Hubungan antara dokter dengan pasien atau transaksi terapeutik tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian dimana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien.³ Selain hubungan antara dokter dengan pasien, peran Puskesmas dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien juga sangat diperlukan. Dalam dunia medis yang sangat berkembang, peranan Puskesmas sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat. Dari pihak Puskesmas sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada pasien ditingkat pertama sebagaimana mestinya.

¹ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 44.

³ *Ibid* hlm 46.

Sejatinya seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan medis adalah konsumen. Hal ini dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebab itu secara umum pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan dalam Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat⁴.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 180 menyatakan :

- 1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan mengutamakan

⁴ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

promotive di wilayah kerjanya.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- 3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan Masyarakat yang :
 - a. Berperilaku hidup sehat
 - b. Mudah mengakses pelayanan Kesehatan bermutu
 - c. Hidup dalam lingkungan sehat
 - d. Memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun Masyarakat.

Pasal 32 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa hak pasien dan keluarga antara lain :

1. Setiap pasien yang dilayani berhak untuk memperoleh informasi tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
4. Memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi tanpa ada diskriminasi.
5. Mendapat perlindungan keamanan dan keseleraan dirinya selama dalam pelayanan.
6. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan pelayanan puskesmas.

Kewajiban pasien dan keluarga :

1. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi pasien/keluarga pasien di puskesmas.
2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pelaksanaan pengobatan.
3. Memberikan informasi dengan jujur, benar dan lengkap tentang penyakit yang dirasakan/dideritanya kepada dokter yang merawat.
4. Menyelesaikan dan memenuhi semua ketentuan administrasi pelayanan dipuskesmas.
5. Mematuhi hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani.

Kesehatan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kehidupan dan kebebasan manusia akan menjadi tiada arti apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kesehatan berkorelasi langsung dengan pengembangan sumber daya manusia yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu negara menjadi negara yang maju. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kesehatan adalah hak mendasar bagi setiap manusia (hak asasi manusia). Hak atas pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu dari hak

dasar sosial masyarakat⁵.

Dalam hal ini salah satu penunjang fasilitas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup⁶. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo maka di temukan dalam melakukan pelayanan kesehatan banyak pasien yang antri saat mendapatkan pengobatan, ada juga antrian pasien yang tidak membawa kartu identitas dipendaftaran sehingga petugas harus melihat dokumen pasien yang sudah teregistrasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang lama, dalam hal ini pasien tidak mendapatkan haknya dengan baik, sedangkan jika ada pasien gawat darurat ditangani oleh perawat saja yang mestinya dikerjakan oleh dokter tapi karena dokter masih melayani pasien di poli sering terabaikan untuk pasien gawat darurat ini.

Dari kasus yang dialami tersebut, ternyata masih banyak lagi laporan dari pihak pasien yang menyatakan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas terabaikan hak-haknya. Pasien merasa tidak puas atau malah dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan hal ini merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan semakin sadar masyarakat akan aturan

⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, 2014, *Hukum dan Masalah Medik*, Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. .22.

⁶ Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh puskesmas terhadap para pasien.⁷

Keberadaan pelayanan kesehatan terhadap pasien, seperti halnya pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Tanah Tumbuh dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Banyak persoalan lain yang menyangkut perlindungan terhadap pasien, sehingga perlindungan hukum pasien sebagai pasien jasa dalam pelayanan kesehatan, mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo ?
2. Apa saja kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pasien apabila pelayanan

⁷ Soejami, 2002, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya, Bandung, hlm.

Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Tanah Tumbuh tidak memenuhi hak pasien ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo
2. Untuk menganalisis kendala-kendala puskesmas dalam melindungi hak pasien atas pelayanan Kesehatan di puskesmas Tanah Tumbuh
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat ditempuh pasien apabila hak mereka tidak terpenuhi oleh Puskesmas Tanah Tumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Kesehatan, disamping itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian tentang kepatuhan tenaga Kesehatan terhadap hak dalam memberikan pelayanan kepada pasien di puskesmas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan bagi pemerintah dan organisasi yang berkaitan dengan hal ini Dinas Kesehatan dalam rangka menerapkan kewajiban bagi para tenaga Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam bentuk pelaksanaan pekerjaannya.

E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Legal Protection Theory*. Secara gramatikal perlindungan dapat berarti sebagai tempat berlindung atau hal yang melindungi. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut dan khawatir. Wujud pelayanan atas perlindungan adalah memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban atau saksi⁸.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

⁸ Azalia Purbayanti Sabana, 2020, *Perlindungan Hukum Peserta BPJS*, Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma, hlm19.

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

manusia.

a. Teori Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah tanggung jawab negara untuk menjamin setiap warganya mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik dan berkualitas. Sehingga salah satu tugas pemerintah adalah melakukan Pembangunan Kesehatan bagi warga negaranya secara optimal demi tercapainya suatu kesejahteraan.¹⁰

Pelayanan Kesehatan di Indonesia dilaksanakan oleh fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit. Namun realitanya di lapangan banyak terjadi pengaduan dari Masyarakat atas pelayanan Kesehatan yang kurang maksimal kerana hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa factor. Namun jika Kembali kepada amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 dimana negara bertanggung jawab pelayanan fasilitas Kesehatan yang layak dan baik maka puskesmas ataupun rumah sakit tidak boleh menolak pasien dan mendiskriminasikan pasien.¹¹

b. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggung jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Kewajiban hukum berasal dari suatu norma

¹⁰ Mandra, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Maju, hlm. 35.

¹¹ Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 207.

trasedental yang mendsari segala peraturan hukum. Norma dasar kemudian di rumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.¹²

Harkristuti harkrisnowo membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak pidana. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan dengan system pertanggung jawaban pelaku usaha.¹³

c. Teori Sosiologi Hukum

Pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁴ Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peran.¹⁵

¹² *Ibid.* hlm. 53.

¹³ Theo Huibers, 1995, *Filsafat hukum dalam lintas Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius hlm. 281.

¹⁴ Munawir, 2010, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo, Stain po press, hlm 1.

¹⁵ Jj. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

Sosiologi hukum empirik menurut Bruggink, sosiologi hukum mengumpulkan bahan-bahannya dari perspektif eksternal, artinya dari suatu titik pengamat yang mengobservasi. Dengan menggunakan metoda-metoda kuantitatif, ia mencoba merigrasi, menata materi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.¹⁶

Sosiologi hukum menurut Max Weber adalah salah satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial. Sedangkan menurut John Griffiths mengusulkan pendapat sosiologi hukum empiris yang menekankan pentingnya penelitian lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka teori sosiologi hukum yang sangat tepat digunakan dalam penelitian ini teori sosiologi hukum empirik menurut Bruggink karena terori ini peneliti harus terjun secara langsung kelapangan dan melihat fenomena sosial secara langsung metode penelitian ini digunakan agar mendapatkan hasil yang lebih murni dan objektif yang dimana aturan yang digunakan yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁶ <http://bantuanhukum-sbm.com>, *Lembaga Bantua Hukum*, di akses pada tanggal 28 November 2023, pukul 11.00 WIB.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut..

b. Hak pasien

Hak pasien berdasarkan sumber Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah menjelaskan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis.

c. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Dalam Peraturan Konsideran Setiap kegiatan dalam upaya

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia di Indonesia, serta peningkatan daya tahan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.¹⁷

Dalam menjalankan tugas pelayanan Kesehatan puskesmas mempunyai fungsi :

- a) Sebagai pusat Pembangunan Kesehatan di Masyarakat diwilayahnya.
- b) Membina peran serta Masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
- c) Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian ini suatu kejian untuk melihat kenyataan atau realitas social yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan sudut pandang hukum untuk mengetahui apakah hukum tersebut dilaksanakan. Penelitian ini memiliki makna untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik penegakan

¹⁷ Konsideran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan

hukum.¹⁸

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung dari hasil wawancara pada informan, antara lain wawancara dengan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dokter dan petugas Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku dan jurnal penelitian terkait penyelenggara pelayanan Kesehatan.
- 2) Dokumen berupa peraturan - peraturan Kesehatan dari dinas Kesehatan kabupaten Bungo.
- 3) Data Pasien BPJS Kesehatan dan Kotak Saran Selama 5 Tahun terakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikrin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.

buku, koran, majalah dan lainnya.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Teknik studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen dalam sebuah penelitian dianalisis.

Studi dokumen yang akan dilakukan dengan mencari informasi dan referensi ke perpustakaan Universitas Bung Hatta, *internet searching* untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal dan buku ajar, *ebook*, kamus hukum maupun sumber lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dan apabila hal-hal penting yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara maka peneliti akan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain peneliti melakukan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan Pasien, Dokter, Perawat, Bidan di Puskesmas Tanah tumbuh Kabupaten Bungo.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan Teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian,

¹⁹ Nawawi hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 101.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini *probability sampling design* atau Teknik random sampling dengan cara undian atau lotre yaitu bahwa setiap orang atau unit dalam populasi, mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Kemudian sampel yang di inginkan ditarik secara random.²⁰

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam setiap penelitian antar pengertian populasi dan sampel yaitu sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individua atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien sekitar 10 orang dalam 1 hari, 5 orang Bidan dan 5 orang perawat di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti dari keseluruhan individu penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah 10 orang pasien, 5 bidan dan 5 perawat.

5. Teknik Pengolahan Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, Langkah yang diambil selanjutnya adalah mengelola dan membuat analisis terhadap

²⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 75.

data yang sudah terkumpul.

Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut :²¹

a. *Editing* (Pemeriksaan)

Pada tahap ini proses untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan dalam hasil wawancara.

b. *Coding* (Pengkodean)

Suatu cara untuk memberikan pengkodean pada lembar wawancara yang telah di isi bertujuan untuk mempermudah pengidentifikasi data.

c. *Entri* (Memasukan Data)

Memasukan data adalah tahapan setelah data primer dan data sekunder terkumpul, yang kemudian dimasukan kedalam analisis data.

d. *Tabulating* (Tabulasi)

Proses memasukan segala angka-angka hasil penelitian ke dalam table.

e. Analisis Data

Proses pengecekan Kembali terhadap semua data yang telah dimasukan, apakah ada kesalahan atau tidak. Kemudian dilakukan analisis data, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa

²¹ *Ibid*, hlm 81.

yang menggunakan angka-angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang akan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.²²

²² *Ibid*, hlm 81.